

Yth.

Direksi Lembaga Jasa Keuangan
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 50 /SEOJK.03/2017

TENTANG
PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR
MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6049), yang selanjutnya disebut POJK PPID SLIK, perlu untuk mengatur pelaksanaan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. SLIK berfungsi sebagai sarana pertukaran informasi kredit antar lembaga jasa keuangan guna mendukung kemudahan akses perkreditan atau pembiayaan.
2. Penyelenggaraan kegiatan pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK dapat dimanfaatkan untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko, penilaian kualitas Debitur, dan meningkatkan disiplin industri keuangan.
3. Untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pelapor melakukan penyampaian:

- a. Laporan Debitur kepada OJK secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu setiap bulan untuk posisi akhir bulan; dan
- b. koreksi Laporan Debitur kepada OJK dalam hal Laporan Debitur yang telah disampaikan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, baik atas temuan Pelapor atau atas temuan OJK.

II. PELAPOR

- 1. Sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) POJK PPID SLIK, pihak yang wajib menjadi Pelapor adalah:
 - a. Bank Umum yang meliputi:
 - 1) Bank Umum konvensional;
 - 2) Bank Umum Syariah; dan
 - 3) Unit Usaha Syariah dari Bank Umum konvensional induknya;
 - b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
 - c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS);
 - d. Lembaga Pembiayaan yang meliputi:
 - 1) Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana; dan
 - 2) unit usaha syariah dari Lembaga Pembiayaan induknya; dan
 - e. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang meliputi:
 - 1) Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, kecuali lembaga keuangan mikro; dan
 - 2) unit usaha syariah dari Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menjadi induknya.
- 2. Pihak yang dapat menjadi Pelapor adalah:
 - a. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang menyediakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dan lembaga keuangan mikro; dan
 - b. lembaga lain bukan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) antara lain koperasi simpan pinjam,yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam POJK PPID SLIK.

III. TATA CARA MENJADI PELAPOR

1. Pihak sebagaimana dimaksud pada bagian II angka 1 ditetapkan menjadi Pelapor dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bank Umum, BPR, BPRS, Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, yang pada saat POJK PPID SLIK berlaku telah menjadi Pelapor Sistem Informasi Debitur (SID), ditetapkan sebagai Pelapor sejak POJK PPID SLIK mulai berlaku.
 - b. BPR, BPRS, dan perusahaan pembiayaan yang pada saat POJK PPID SLIK mulai berlaku belum menjadi Pelapor SID, ditetapkan sebagai Pelapor paling lambat tanggal 31 Desember 2018.
 - c. Perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan pergadaian yang pada saat POJK PPID SLIK berlaku belum menjadi Pelapor SID, ditetapkan sebagai Pelapor paling lambat tanggal 31 Desember 2022.
 - d. BPR, BPRS, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan pergadaian yang mengajukan untuk menjadi Pelapor sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, ditetapkan sebagai Pelapor sejak tanggal surat persetujuan OJK. Permohonan untuk menjadi Pelapor ditandatangani oleh direksi atau pimpinan instansi dan disampaikan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan OJK.
 - e. Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha setelah POJK PPID SLIK mulai berlaku, ditetapkan sebagai Pelapor sejak tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.
 - f. BPR, BPRS, dan perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha setelah tanggal 31 Desember 2018, ditetapkan sebagai Pelapor sejak tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.
 - g. Perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan pergadaian yang melakukan kegiatan usaha setelah tanggal 31 Desember 2022, ditetapkan sebagai Pelapor sejak tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.
2. Tata cara untuk menjadi Pelapor bagi pihak sebagaimana dimaksud pada bagian II angka 2 adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan secara tertulis yang telah ditandatangani oleh direksi atau pimpinan instansi disampaikan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:
 - 1) salinan anggaran dasar;
 - 2) struktur organisasi serta sumber daya manusia yang memuat paling sedikit bagan organisasi, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta jabatan sumber daya manusia;
 - 3) bukti kesiapan data yang diperlukan dalam pelaporan SLIK sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penyusunan Laporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini; dan
 - 4) bukti kesiapan perangkat komputer, sistem operasi, dan jaringan komunikasi data dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penyusunan Laporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
- b. Pihak sebagaimana dimaksud pada bagian II angka 2 ditetapkan menjadi Pelapor sejak tanggal persetujuan dari OJK.
3. OJK memberikan persetujuan atas permohonan menjadi Pelapor paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen permohonan menjadi Pelapor diterima secara lengkap oleh OJK dan seluruh persyaratan untuk menjadi Pelapor sebagaimana dimaksud dalam POJK PPID SLIK terpenuhi.
4. Setelah ditetapkan menjadi Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 huruf b, Pelapor:
 - a. menyampaikan permohonan *user ID* dan *password* secara tertulis yang memuat data pegawai pelaksana dan/atau pejabat yang akan melakukan administrasi dan pengelolaan hak akses pengguna SLIK di internal Pelapor menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini; dan
 - b. menyampaikan laporan seluruh pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK menggunakan format sebagaimana dimaksud

dalam Lampiran I.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam POJK PPID SLIK.

Permohonan *user ID* dan *password* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan laporan seluruh pegawai pelaksana dan/atau pejabat SLIK sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditandatangani oleh direksi atau pimpinan instansi, atau pejabat yang diberi kuasa oleh direksi atau pimpinan instansi dan disampaikan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Deputi Direktorat Pengelolaan Informasi Kredit.

IV. LAPORAN DEBITUR

1. Format dan isi Laporan Debitur yang disampaikan Pelapor kepada OJK disusun sesuai dengan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Penyusunan Laporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
2. Laporan Debitur mencakup informasi mengenai:
 - a. Debitur;
 - b. Fasilitas Penyediaan Dana baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk:
 - 1) kredit atau pembiayaan
penyediaan uang, barang dan/atau jasa, atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;
 - 2) surat berharga
surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari Debitur, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;
 - 3) transaksi rekening administratif
kewajiban komitmen dan kontinjensi yang meliputi jaminan, *Letter of Credit (L/C)*, *Standby Letter of Credit (SBLC)*, atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain; dan
 - 4) fasilitas lainnya yang dapat dipersamakan dengan Fasilitas Penyediaan Dana;

- c. agunan;
 - d. penjamin;
 - e. pengurus dan pemilik; dan
 - f. keuangan Debitur.
3. Laporan Debitur meliputi data seluruh Debitur yang menerima Fasilitas Penyediaan Dana termasuk pula Debitur yang telah dihapus buku, telah dihapus tagih, sedang dalam proses penyelesaian dengan cara pengambilalihan agunan atau penyelesaian melalui pengadilan, dialihkan kepada pihak yang ditunjuk untuk menyelesaikan kewajiban Pelapor karena Pelapor telah dicabut izin usaha atau dilikuidasi, serta Debitur yang menerima penerusan kredit atau pembiayaan.
 4. Laporan Debitur yang disampaikan meliputi data Debitur dari kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu atau sejenisnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana dan disampaikan melalui kantor pusat Pelapor.
 5. Laporan Debitur disajikan dalam mata uang rupiah satuan penuh. Dalam hal terdapat Fasilitas Penyediaan Dana yang diberikan dalam valuta asing maka nilai tersebut dijabarkan ke dalam nilai rupiah dengan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
 6. Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur:
 - a. Penyampaian Laporan Secara Daring (*Online*)
 - 1) Pelapor hanya dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur oleh kantor pusat Pelapor secara daring (*online*) kepada OJK.
 - 2) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur yang dilakukan secara daring (*online*) melalui aplikasi SLIK adalah Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur posisi 12 (dua belas) bulan terakhir.
 - 3) Sandi Pelapor yang digunakan dalam SLIK ditetapkan oleh OJK.
 - 4) Pelapor yang karena kondisi tertentu sehingga tidak memiliki Debitur dan/atau tidak memberikan Fasilitas Penyediaan Dana, menyampaikan laporan nihil secara daring (*online*) sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK

sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

- 5) Tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur diterima oleh OJK adalah tanggal yang tercantum pada tanda terima Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dari SLIK.
- b. Penyampaian Laporan Secara Luring (*Offline*)
- 1) Pelapor dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara luring (*offline*) dalam hal Pelapor mengalami gangguan teknis, antara lain gangguan pada jaringan komunikasi data dan pemadaman listrik.
 - 2) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur disampaikan dalam bentuk *file* kirim yang dihasilkan dari aplikasi SLIK yang disimpan dalam bentuk antara lain *compact disc* atau *USB flashdisk* dan disertai pemberitahuan tertulis kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
 - 3) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur yang dilakukan secara luring (*offline*) adalah Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur posisi 12 (dua belas) bulan terakhir.
 - 4) Bagi Pelapor yang mengalami gangguan teknis melampirkan dokumen pendukung dari instansi yang terkait dengan kondisi gangguan teknis, antara lain surat atau pengumuman dari penyedia jaringan komunikasi data dalam hal Pelapor mengalami gangguan jaringan komunikasi data dan/atau surat dari penyedia jaringan listrik dalam hal Pelapor mengalami pemadaman listrik, atau dokumen yang menyatakan telah ada upaya melakukan penyampaian laporan SLIK secara daring (*online*) sehingga menyebabkan Pelapor mengalami kesulitan dalam menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara daring (*online*).
 - 5) Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur beserta dokumen pendukung disampaikan kepada:

- a) Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit bagi Pelapor yang berkantor pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten; atau
 - b) Kantor Regional atau Kantor OJK setempat, bagi Pelapor yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Provinsi Banten.
- 6) Tanggal Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur diterima oleh OJK adalah tanggal yang tercantum pada tanda terima Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dari SLIK.
7. Pengkinian data Laporan Debitur oleh OJK:
- a. Pelapor dicabut izin usaha atau dilikuidasi.

Pelapor yang telah dicabut izin usaha sehingga tidak dapat lagi melakukan pengkinian Laporan Debitur di dalam aplikasi SLIK maka OJK dapat melakukan pengkinian Laporan Debitur berdasarkan permohonan tertulis antara lain dari:

 - 1) pihak yang ditunjuk melakukan penyelesaian kewajiban Pelapor, antara lain Lembaga Penjamin Simpanan atau tim likuidasi; atau
 - 2) Debitur dari Pelapor yang telah dicabut izin usaha dengan menyertakan dokumen pendukung antara lain:
 - a) identitas diri
 - (1) bagi Debitur perseorangan
 - (a) fotokopi identitas diri dengan menunjukkan identitas diri asli antara lain berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) atau paspor untuk Warga Negara Asing (WNA); atau
 - (b) surat kuasa asli, fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menunjukkan identitas diri asli dari pemberi kuasa dan penerima kuasa, dalam hal dikuasakan.

(2) bagi Debitur badan usaha

- (a) fotokopi identitas badan usaha dan fotokopi identitas dari pengurus yang mengajukan permintaan Informasi Debitur dengan menunjukkan identitas asli badan usaha atau fotokopi identitas badan usaha yang telah dilegalisasi dan menunjukkan identitas diri asli dari pengurus yang mengajukan permintaan Informasi Debitur. Identitas dimaksud berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akta pendirian perusahaan, dan perubahan anggaran dasar terakhir yang memuat susunan dan kewenangan pengurus; atau
 - (b) surat kuasa asli, fotokopi identitas badan usaha dan identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menunjukkan identitas asli badan usaha atau fotokopi identitas badan usaha yang telah dilegalisasi, serta identitas asli pemberi kuasa dan penerima kuasa dalam hal dikuasakan; dan
 - b) fotokopi Surat Keterangan Lunas (SKL), berita acara penyelesaian kewajiban, atau salinan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap untuk kasus yang diselesaikan di pengadilan dengan menunjukkan dokumen asli.
- b. Pelapor tidak mampu melakukan pengkinian laporan debitur karena sebab lain.
- 1) OJK dapat melakukan pengkinian data dalam hal:
 - a) Pelapor tidak memenuhi ketentuan dalam menyampaikan Laporan Debitur dan tidak dapat dikoreksi oleh Pelapor; atau
 - b) ditemukan kesalahan Laporan Debitur dengan periode laporan di atas 12 (dua belas) bulan sehingga Pelapor tidak dapat melakukan koreksi.
 - 2) Pengkinian data dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari Pelapor.

- c. Permohonan pengkinian data disampaikan secara tertulis kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit.

V. INFORMASI DEBITUR

Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur adalah Pelapor, Debitur, Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP), dan pihak lain.

1. Cakupan Informasi Debitur

Cakupan Informasi Debitur yang dapat diminta oleh Pelapor dan Debitur diatur dalam Pedoman Penyusunan Laporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini, sedangkan cakupan Informasi Debitur yang dapat diminta oleh LPIP dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

2. Permintaan dan Penggunaan Informasi Debitur oleh Pelapor

a. Tata Cara Permintaan

Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan, dapat meminta Informasi Debitur kepada OJK. Permintaan dimaksud dilakukan secara daring (*online*) melalui jaringan yang ditetapkan oleh OJK.

b. Penggunaan Informasi Debitur

Informasi Debitur yang diperoleh hanya dapat digunakan untuk keperluan Pelapor dalam rangka:

- 1) mendukung kelancaran proses pemberian Fasilitas Penyediaan Dana sesuai prinsip kehati-hatian dalam pemberian Fasilitas Penyediaan Dana;
- 2) menerapkan manajemen risiko dalam menunjang kegiatan operasional Pelapor, misalnya penggunaan Informasi Debitur untuk pemantauan Debitur *existing*, proses seleksi pegawai Pelapor, seleksi rekanan Pelapor, pelaksanaan audit, serta program anti *fraud*, namun tidak termasuk untuk penyusunan daftar prospek (*prospect list*) calon Debitur dan *cross selling*; dan/atau
- 3) mengidentifikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang berwenang, misalnya

untuk penyamaan kualitas terhadap satu Debitur atau satu proyek yang sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Permintaan Informasi Debitur oleh Debitur

- a. Debitur dapat meminta Informasi Debitur hanya atas nama Debitur yang bersangkutan kepada OJK atau kepada Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana kepada Debitur yang bersangkutan.
- b. Tata cara permintaan
 - 1) Permintaan Informasi Debitur disampaikan secara tertulis kepada OJK dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a) Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa oleh Debitur dapat mengajukan permintaan Informasi Debitur kepada Kantor OJK setempat.
 - b) Dalam hal Debitur yang bersangkutan berbentuk badan usaha, permintaan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam huruf a) diajukan oleh pengurus yang berwenang sesuai anggaran dasar perusahaan atau oleh pihak yang diberi kuasa oleh pengurus tersebut.
 - c) Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa mengisi formulir permohonan dan menyerahkan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - (1) Bagi Debitur perseorangan
 - (a) fotokopi identitas diri dengan menunjukkan identitas diri asli antara lain berupa KTP untuk WNI atau paspor untuk WNA; atau
 - (b) Surat kuasa asli, fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menunjukkan identitas diri asli dari pemberi kuasa dan penerima kuasa, dalam hal dikuasakan.
 - (2) Bagi Debitur badan usaha
 - (a) fotokopi identitas badan usaha dan fotokopi identitas dari pengurus yang mengajukan permintaan Informasi Debitur dengan menunjukkan identitas asli badan usaha dimaksud atau fotokopi identitas badan usaha

yang telah dilegalisasi dan menunjukkan identitas diri asli dari pengurus yang mengajukan permintaan Informasi Debitur. Identitas dimaksud berupa NPWP, akta pendirian perusahaan, dan perubahan anggaran dasar terakhir yang memuat susunan dan kewenangan pengurus; atau

- (b) Surat kuasa asli, fotokopi identitas badan usaha dan identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan menunjukkan identitas asli badan usaha atau fotokopi identitas badan usaha yang telah dilegalisasi, serta identitas asli pemberi kuasa dan penerima kuasa dalam hal dikuasakan.
 - d) Dalam hal permintaan Informasi Debitur telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran OJK ini maka Informasi Debitur dapat diberikan sesuai dengan alasan dan tujuan penggunaan.
- 2) Permintaan Informasi Debitur kepada Pelapor dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a) Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa mengajukan permintaan Informasi Debitur kepada Pelapor yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana kepada Debitur yang bersangkutan.
 - b) Pengajuan permintaan Informasi Debitur disampaikan oleh Debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa dengan menunjukkan identitas diri asli atau surat kuasa asli, identitas diri asli dari pemberi kuasa dan penerima kuasa, dalam hal dikuasakan.
 - c) Pelapor melakukan upaya untuk dapat meyakini bahwa permintaan Informasi Debitur sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dilakukan oleh Debitur yang berhak sesuai dengan POJK PPID SLIK.
 - d) Pelapor menatausahakan semua pemberian Informasi Debitur atas dasar permintaan Debitur yang bersangkutan, paling sedikit meliputi tanggal

pemberian Informasi Debitur, nama Debitur, peruntukan Informasi Debitur serta pegawai Pelapor yang mengajukan permintaan dan menerima Informasi Debitur.

4. Permintaan Informasi Debitur oleh LPIP

- a. LPIP yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dapat memperoleh Informasi Debitur dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang LPIP.
- b. OJK dapat memberikan Informasi Debitur kepada LPIP secara daring (*online*) maupun luring (*offline*).
- c. Untuk dapat memperoleh Informasi Debitur secara daring (*online*), LPIP menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan disertai dengan daftar pegawai penanggung jawab LPIP yang akan diberikan hak akses.
- d. Mekanisme pemberian Informasi Debitur dari OJK kepada LPIP mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang LPIP.

5. Permintaan Informasi Debitur oleh Pihak Lain

- a. Pihak lain dapat meminta Informasi Debitur kepada OJK dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan nota kesepahaman dengan OJK.
- b. Permintaan Informasi Debitur oleh pihak lain dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) Pihak lain yang mengajukan permintaan Informasi Debitur secara rutin mengadakan perjanjian dan/atau nota kesepahaman dengan OJK.
 - 2) Pihak lain yang mengajukan permintaan Informasi Debitur secara insidental menyampaikan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang memiliki kewenangan. Permohonan disampaikan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan dengan menyampaikan alasan dan tujuan penggunaan Informasi Debitur serta identitas Debitur yang dimintakan informasi.
 - 3) Dalam hal permintaan Informasi Debitur telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran

OJK ini, Informasi Debitur diberikan sesuai dengan alasan dan tujuan penggunaan.

VI. PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan SLIK dilakukan oleh OJK terhadap Pelapor baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Pengawasan Langsung

- a. Pengawasan langsung dilakukan melalui pemeriksaan kepada Pelapor.
- b. Pemeriksaan kepada Pelapor dilakukan secara insidental.
- c. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertujuan untuk memastikan kepatuhan Pelapor terhadap POJK PPID SLIK dan peraturan pelaksanaannya yang meliputi antara lain:
 - 1) sistem dan prosedur yang ada pada Pelapor dalam melaksanakan kegiatan operasional pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK;
 - 2) kebenaran Laporan Debitur yang disampaikan oleh Pelapor; dan/atau
 - 3) penggunaan Informasi Debitur.
- d. Dalam rangka pemeriksaan, Pelapor memberikan:
 - 1) keterangan dan data yang terkait dengan pelaksanaan pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK, yang meliputi antara lain data elektronik dan penjelasan yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan;
 - 2) kesempatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sarana fisik dan aplikasi pendukung yang terkait dengan operasional pelaporan dan permintaan Informasi Debitur melalui SLIK, yang meliputi antara lain perangkat keras, aplikasi SLIK, pangkalan data, rekam cadang data, koneksitas ke jaringan OJK, dan antarmuka ke sistem intern Pelapor; dan
 - 3) hal-hal lain yang diperlukan, yang meliputi antara lain salinan dokumen yang terkait dengan objek pemeriksaan.
- e. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pelapor melakukan langkah-langkah perbaikan dan/atau penyempurnaan atas hal-hal yang ditemukan dalam pemeriksaan serta melaporkan secara tertulis perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Departemen

Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit.

2. Pengawasan Tidak Langsung

- a. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur, dan data/informasi lain.
- b. Berdasarkan hasil pengawasan tidak langsung yang disampaikan oleh OJK, Pelapor melakukan langkah-langkah perbaikan dan/atau penyempurnaan atas hal-hal yang ditemukan serta melaporkan secara tertulis perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit.

VII. TATA CARA PEMBAYARAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA

Tata cara pembayaran sanksi administratif berupa denda mengacu pada Peraturan OJK mengenai tata cara penagihan sanksi berupa denda di sektor jasa keuangan dan ketentuan pelaksanaannya.

VIII. PENYAMPAIAN PERMASALAHAN

1. Permasalahan yang berkaitan dengan materi Laporan Debitur dan Informasi Debitur disampaikan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan c.q. Deputi Direktur Pengelolaan Informasi Kredit.
2. Permasalahan yang berkaitan dengan aplikasi SLIK disampaikan kepada *helpdesk* OJK melalui *email*: helpdesk@ojk.go.id atau telepon 021-29600000 ext. 7000.

IX. PENUTUP

1. Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Pada saat Surat Edaran OJK ini mulai berlaku:
 - a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/63/DPBPR tanggal 30 Desember 2005 perihal Sistem Informasi Debitur;
 - b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/6/DPBPR tanggal 20 Februari 2006 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/63/DPBPR tanggal 30 Desember 2005 Perihal Sistem Informasi Debitur; dan

- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/47/DPNP tanggal 23 Desember 2008 perihal Sistem Informasi Debitur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

HERU KRISTİYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Deputi Direktur Direktorat Hukum 1
selaku Plh. Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Wiwit Puspasari